



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Dedi Syahputra |
| 2. Tempat lahir | : Baja Kuning |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/20 April 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn II Baja Kuning Desa Baja Kuning Kec. Tanjung Pura Kab Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : WIRASWASTA |

Terdakwa di tangkap pada tanggal 09 Januari 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Suka Mulia no. 1, Pangkalan Brandan, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No.212/Pid.Sus/2018/PN.Stb secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 21 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 21 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DEDI SYAHPUTRA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,8 (sembilan koma delapan) Gr,
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk SAMPOERNA Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa Terdakwa DEDI SYAHPUTRA pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 17:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di sebuah warung di Dsn.Batu Malenggang Desa Cempa Kec.Hinai Kab.Langkat; atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas terdakwa sedang duduk-duduk disebuah warung kosong di Dsn.Batu Malenggang Desa Cempa Kec.Hinai Kab.Langkat bersama dengan RUDI (DPO) dimana terdakwa bertemu dengan RUDI (DPO) bertujuan untuk mencari Kerjaan dan ketika bertemu, terdakwa duduk disebelah RUDI (DPO) dan pada saat terdakwa duduk, terdakwa melihat 1(satu) bungkus rokok sampoerna, dan tidak lama kemudian secara tiba-tiba datang para petugas kepolisian Polres Langkat yang berbaju preman dan langsung melakukan penangkapan namun RUDI (DPO)

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melarikan diri dan terdakwa DEDI SYAHPUTRA tertangkap bersamaan dengan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna

Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk SAMPOERNA.

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 13/IL.1.0106/I/2018 tanggal 12 Januari 2018, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa DEDI SYAHPUTRA berupa 1(satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan Hasil Penimbangan berat bersih 21,16 (dua puluh satu koma enam belas)Gr dan Berat Labkrim 10 (sepuluh) gr dan sisa barang yang dimusnahkan sebesar 11,16(sebelas koma enam belas) gr yang diterima oleh Penaksir SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA dan diketahui oleh Pengelola UPC SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 362/NNF/2018 tanggal 17 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :1 (Satu) bungkus plastik klip kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gr.

Barang bukti diduga Narkoba milik Terdakwa DEDI SYAHPUTRA. Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A milik Terdakwa DEDI SYAHPUTRA adalah Positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 363/NNF/2018 tanggal 17 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti diduga Narkotika milik Terdakwa DEDI SYAHPUTRA. Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A milik Terdakwa DEDI SYAHPUTRA adalah Positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa DEDI SYAHPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa DEDI SYAHPUTRA pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 17:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di sebuah warung di Dsn.Batu Malenggang Desa Cempa Kec.Hinai Kab.Langkat; atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, " menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas terdakwa sedang duduk-duduk disebuah warung kosong di Dsn.Batu Malenggang Desa Cempa Kec.Hinai Kab.Langkat bersama dengan RUDI (DPO) dimana terdakwa bertemu dengan RUDI (DPO) bertujuan untuk mencari Kerjaan dan ketika bertemu, terdakwa duduk disebelah RUDI (DPO) dan pada saat terdakwa duduk, terdakwa melihat 1(satu) bungkus rokok sampoerna, dan tidak lama kemudian secara tiba-tiba datang para petugas kepolisian Polres Langkat yang berbaju preman dan langsung melakukan penangkapan namun RUDI (DPO) berhasil melarikan diri dan terdakwa DEDI SYAHPUTRA tertangkap bersamaan dengan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna .

Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk SAMPOERNA.

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 13/IL.1.0106/I/2018 tanggal 12 Januari 2018, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa DEDI SYAHPUTRA berupa 1(satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan Hasil Penimbangan berat bersih 21,16 (dua puluh satu koma enam belas)Gr dan Berat Labkrim 10 (sepuluh) gr dan sisa barang yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan sebesar 11,16(sebelas koma enam belas) gr yang diterima oleh Penaksir SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA dan diketahui oleh Pengelola UPC SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 362/NNF/2018 tanggal 17 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegean barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :1 (Satu) bungkus plastik klip kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gr.

Barang bukti diduga Narkotika milik Terdakwa DEDI SYAHPUTRA. Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A milik Terdakwa DEDI SYAHPUTRA adalah Positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 363/NNF/2018 tanggal 17 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegean barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.

Barang bukti diduga Narkotika milik Terdakwa DEDI SYAHPUTRA. Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A milik Terdakwa DEDI SYAHPUTRA adalah Positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa DEDI SYAHPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa DEDI SYAHPUTRA pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 17:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di sebuah warung di Dsn.Batu Malenggang Desa Cempa Kec.Hinai Kab.Langkat; atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba" yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas terdakwa sedang duduk-duduk disebuah warung kosong di Dsn.Batu Malenggang Desa Cempa Kec.Hinai Kab.Langkat bersama dengan RUDI (DPO) dimana terdakwa bertemu dengan RUDI (DPO) bertujuan untuk mencari Kerjaan dan ketika bertemu, terdakwa duduk disebelah RUDI (DPO) dan pada saat terdakwa duduk, terdakwa melihat 1(satu) bungkus rokok sampoerna, dan tidak lama kemudian secara tiba-tiba datang para petugas kepolisian Polres Langkat yang berbaju preman dan langsung melakukan penangkapan namun RUDI (DPO) berhasil melarikan diri dan terdakwa DEDI SYAHPUTRA tertangkap bersamaan dengan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna . Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk SAMPOERNA.

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 13/IL.1.0106/I/2018 tanggal 12 Januari 2018, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa DEDI SYAHPUTRA berupa 1(satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan Hasil Penimbangan berat bersih 21,16 (dua puluh satu koma enam belas)Gr dan Berat Labkrim 10 (sepuluh) gr dan sisa barang yang dimusnahkan sebesar 11,16(sebelas koma enam belas) gr yang diterima oleh Penaksir SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA dan diketahui oleh Pengelola UPC SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 362/NNF/2018 tanggal 17 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :1 (Satu) bungkus plastik klip kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gr.

Barang bukti diduga Narkotika milik Terdakwa DEDI SYAHPUTRA. Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A milik Terdakwa DEDI SYAHPUTRA adalah Positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 363/NNF/2018 tanggal 17 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.

Barang bukti diduga Narkotika milik Terdakwa DEDI SYAHPUTRA. Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A milik Terdakwa DEDI SYAHPUTRA adalah Positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa DEDI SYAHPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hamdani
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 15.00 wib disebuah warung di Dsn Batu Malenggang Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat saksi dan rekannya saksi Ratno Ismawan selaku anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut ada seseorang yang melakukan transaksi narkotika yang diketahui bernama RUDI;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan melihat RUDI sedang duduk bersama seorang laki-laki yaitu terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap RUDI yang berhasil melarikan diri, dan terdakwa berhasil ditangkap;
 - Bahwa selanjutnya para saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kotak rokok kosong merk SAMPOERNA yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik RUDI;
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi Ratno Isamawan
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 15.00 wib disebuah warung di Dsn Batu Malenggang Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat saksi dan rekannya saksi Hamdani selaku anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut ada seseorang yang melakukan transaksi narkoba yang diketahui bernama RUDI;
 - Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan melihat RUDI sedang duduk bersama seorang laki-laki yaitu terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap RUDI yang berhasil melarikan diri, dan terdakwa berhasil ditangkap;
 - Bahwa selanjutnya para saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kotak rokok kosong merk SAMPOERNA yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik RUDI;
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 17:00 Wib di sebuah warung di Dsn.Batu Malenggang Desa Cempa Kec.Hinai Kab.Langkat terdakwa sedang duduk-duduk disebuah warung tersebut bersama dengan RUDI (DPO) dan pada saat terdakwa duduk, terdakwa melihat 1(satu) bungkus rokok sampoerna, dan tidak lama kemudian secara tiba-tiba datang para petugas kepolisian Polres Langkat melakukan penangkapan namun RUDI (DPO) berhasil melarikan diri dan terdakwa tertangkap bersamaan dengan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk SAMPOERNA;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk SAMPOERNA; yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 362/NNF/2018 tanggal 17 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :1 (Satu) bungkus plastik klip kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gr, Barang bukti diduga Narkoba milik Terdakwa DEDI SYAHPUTRA. Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A milik Terdakwa DEDI SYAHPUTRA adalah Positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, berita acara pemeriksaan laboratoris dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa DEDI SYAHPUTRA pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 17:00 Wib bertempat di sebuah warung di Dsn.Batu Malenggang Desa Cempa Kec.Hinai Kab.Langkat terdakwa sedang duduk-duduk disebuah warung kosong di Dsn.Batu Malenggang Desa Cempa Kec.Hinai Kab.Langkat bersama dengan RUDI (DPO) dimana terdakwa bertemu dengan RUDI (DPO) bertujuan untuk mencari Kerjaan dan ketika bertemu, terdakwa duduk disebelah RUDI (DPO) dan pada saat terdakwa duduk, terdakwa melihat 1(satu) bungkus rokok sampoerna, dan tidak lama kemudian secara tiba-tiba datang para petugas kepolisian Polres Langkat yang berbaju preman dan langsung melakukan penangkapan namun RUDI (DPO) berhasil melarikan diri dan terdakwa DEDI SYAHPUTRA tertangkap bersamaan dengan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan di tempat tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk SAMPOERNA;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau dakwaan ketiga melanggar Pasal 131 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum dan setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dakwaan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga Penuntut Umum yang melanggar ketentuan Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa DEDI SYAHPUTRA dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa unsur ini terbukti bila terdapat kesengajaan dari pelaku untuk melakukan delik pidana sebagaimana dimaksud didalam Pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 UU Nomor 35 tahun

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, dimana sub unsur ini saling berdiri sendiri dan bersifat alternatif, hal tersebut dapat dilihat dari rumusan adanya tanda baca koma di tiap sub unsurnya ;

Menimbang, bahwa adapun bentuk kesengajaan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud/tujuan artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari terdakwa.
2. kesengajaan dengan kepastian atau keharusan artinya yang menjadi sandaran terdakwa adalah tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi.
3. kesengajaan dengan menyadari kemungkinan artinya yang menjadi sandaran terdakwa adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa benar Terdakwa DEDI SYAHPUTRA pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 17:00 Wib bertempat di sebuah warung di Dsn.Batu Malenggang Desa Cempa Kec.Hinai Kab.Langkat terdakwa sedang duduk-duduk disebuah warung kosong di Dsn.Batu Malenggang Desa Cempa Kec.Hinai Kab.Langkat bersama dengan RUDI (DPO) dimana terdakwa bertemu dengan RUDI (DPO) bertujuan untuk mencari Kerjaan dan ketika bertemu, terdakwa duduk disebelah RUDI (DPO) dan pada saat terdakwa duduk, terdakwa melihat 1(satu) bungkus rokok sampoerna, dan tidak lama kemudian secara tiba-tiba datang para petugas kepolisian Polres Langkat yang berbaju preman dan langsung melakukan penangkapan namun RUDI (DPO) berhasil melarikan diri dan terdakwa DEDI SYAHPUTRA tertangkap bersamaan dengan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan di tempat tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk SAMPOERNA;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 362/NNF/2018 tanggal 17 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :1 (Satu) bungkus plastik klip kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gr, Barang bukti diduga Narkoba milik Terdakwa DEDI SYAHPUTRA. Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A milik Terdakwa DEDI SYAHPUTRA adalah Positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kesengajaan dari Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan didalam teori kesengajaan diatas untuk tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang dilakukan oleh teman Terdakwa, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur kedua dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Sth



Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak ditemukan adanya alasan- yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga bisa menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk SAMPOERNA oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang terlarang sebagaimana yang ditentukan didalam tindak pidana narkoba maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SYAHPUTRA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud didalam Pasal 113 UU Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba;



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk SAMPOERNA;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. SE. MH. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. SE. MH.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.